

**PERSEPSI PRAKTIK PENATAUSAHAAN DANA DESA DI  
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH**



**TUGAS AKHIR**

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi

**Oleh**

**INTAN PERTIWI**

**NIM F3313061**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2016**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI PRAKTIK PENATAUSAHAAN DANA DESA DI PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH**

**INTAN PERTIWI**

**F3313061**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi antara pihak pelaksana dan pemeriksa sesuai dengan wilayah mereka masing-masing. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari jawaban responden berdasarkan kuesioner yang diajukan kepada mereka. Kuesioner sebanyak 20 butir pertanyaan, dengan pilihan jawaban yang menggambarkan seberapa jauh, penatausahaan yang baik dan benar telah diterapkan di wilayah mereka. Responden terdiri dari perangkat desa dan juga dari inspektorat se-Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang berarti mengindikasikan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** Persepsi, Penatausahaan, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

## **ABSTRACT**

### **PERCEPTION VILLAGE FUND ADMINISTRATION PRACTICES IN CENTRAL JAVA VILLAGE ADMINISTRATION**

**INTAN PERTIWI**

**F3313061**

*This study aims to examine the perception between the executing agency and the examiner in accordance with their respective territories. This study uses data collection techniques of respondents based questioner given to them. questioner as many as 20 of the question with answer choices that illustrates how far the administration is properly applied in their territories. Respondents consisted of the village and the inspectorate of central java.*

*The result showed that not any there are differences in perception means indicates not any there are problems in the implementation of the financial administration of the village in central java*

*Keyword: Perception, administration, Village Fund, Village Financial Management*

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret :

Nama : INTAN PERTIWI  
NIM. : F3313061  
Program Studi : D3 AKUNTANSI  
Judul Tugas Akhir (TA) : Praktik Penatausahaan Dana Desa di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Tugas Akhir yang saya buat ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan/salinan/sanduran dari karya orang lain.

Apabila ternyata dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penarikan Ijazah dan pencabutan gelar sarjananya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 10 Juni 2016  
Mahasiswa



INTAN PERTIWI  
NIM. F3313061

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tugas Akhir dengan judul **“Praktik Penatausahaan Dana Desa di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah”** telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 8 Mei 2016

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



**Sutaryo, SE., M.Si., Ak**

**NIP.19771001 201012 1 002**

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi.

Nama : INTAN PERTIWI

NIM : F3313061


Judul Tugas Akhir : Praktik Penatausahaan Dana Desa Di Pemerintahan  
Provinsi Jawa Tengah

Surakarta, Juni 2016

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Nasyiah Hasanah P,S.E, M.Sc, Ak

Dosen Penguji




(.....)

2. Sutaryo, S.E., M.Si., Ak

NIP. 19771001 2010121 002

Dosen Pembimbing



(.....)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

1. Man Jadda Wa Jadda (barang siapa bersungguh-sungguh, maka akan berhasil).
2. Doa ibu, adalah kunci dari segala kemudahan dan kelancaran. Ukir senyum diwajah ibu, maka akan kau dapatkan segalanya.
3. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil.
4. Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, namun Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Nikmati jalan yang dipilhkan-Nya untuk kita dengan selalu bersyukur.
5. Selalu ada kemudahan setelah kesulitan datang. NEVER GIVE UP

### **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya ini dengan tulus dan penuh rasa syukur kepada:

1. Ibu saya tercinta
2. Keluarga besar saya
3. Teman-teman terbaik saya, Cahyani Arum, Intan Nuwandari, Faridatul, Monika, Serta rekan-rekan se bimbingan saya.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan petunjuk-Nya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, dalam mencapai gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu saya tercinta, yang senantiasa melantunkan doa yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis dan selalu memberikan semangat dalam setiap kesulitan saya;
2. Bapak Sutaryo MSi, selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
3. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu praktik serta teori yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                          | i    |
| ABSTRAK .....                                | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                     | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                      | v    |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                  | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                         | vii  |
| DAFTAR ISI.....                              | viii |
| DAFTAR TABEL.....                            | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....                          | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                         | xii  |
| <br>   |      |
| BAB I    PENDAHULUAN                         |      |
| A.    Latar Belakang Masalah.....            | 1    |
| B.    Rumusan Masalah .....                  | 5    |
| C.    Tujuan Penelitian .....                | 5    |
| D.    Manfaat Penelitian .....               | 6    |
| <br>   |      |
| BAB II   TINJAUAN PUSTAKA                    |      |
| A.    Desentralisasi dan Otonomi Daerah..... | 7    |
| B.    Pengelolaan Keuangan Daerah .....      | 9    |
| C.    Desentralisasi dan Otonomi Daerah..... | 12   |
| D.    Pengelolaan Keuangan Daerah .....      | 14   |
| 1. Penatausahaan Penerimaan Desa.....        | 19   |

|   |    |
|---|----|
| 2. Penatausahaan Belanja Desa.....                      | 20 |
| 3. Penatausahaan Pembiayaan .....                       | 21 |
| 4. Dokumen penatausahaan Oleh Bendahara Desa .....      | 21 |
| 5. Laporan Bendahara Desa .....                         | 22 |
| 6. Penatausahaan Oleh Pelaksana Kegiatan.....           | 22 |
| E. Pengawasan .....                                     | 23 |
| <b>BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>             |    |
| A. Gambaran Umum .....                                  | 25 |
| a. Prinsip Pengelolaan Keuangan Yang Baik.....          | 25 |
| a) APBDesa yang berbasis program .....                  | 25 |
| b) Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas.... | 29 |
| c) Keuangan Desa dan Pembangunan.....                   | 30 |
| b. Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah .....              | 33 |
| B. Pembahasan .....                                     | 35 |
| 1. Karakteristik Responden.....                         | 35 |
| 2. Analisis Data.....                                   | 45 |
| a. Ketentuan Umum Pengelolaan Keuangan Desa.....        | 45 |
| b. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....                  | 45 |
| c. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa .....            | 46 |
| d. APBDesa.....   | 47 |
| e. Pendapatan Desa .....                                | 48 |
| f. Belanja Desa .....                                   | 48 |
| g. Pengelolaan Keuangan Desa.....                       | 49 |

|                       |                                   |    |
|-----------------------|-----------------------------------|----|
| h.                    | Penatausahaan Keuangan Desa ..... | 50 |
| i.                    | Pelaporan Keuangan Desa .....     | 51 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> |                                   |    |
| A.                    | Kesimpulan .....                  | 53 |
| B.                    | Rekomendasi.....                  | 54 |

## DAFTAR TABEL

### TABEL

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Batas Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....                            | 36 |
| 3.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 .      | 38 |
| 3.3 Rincian Dana Desa Provinsi Jawa Tengah 2015 2016 .....             | 39 |
| 3.4 Daftar Pemerintah Daerah Sebagai Sampel Penelitian .....           | 40 |
| 3.5 Hasil Perhitungan jawaban Rata-rata Ketentuan Umum .....           | 45 |
| 3.6 Hasil Perhitungan jawaban Rata-rata Asas Pengelolaan .....         | 46 |
| 3.7 Hasil Perhitungan jawaban Rata-rata Kekuasaan Pengelolaan.....     | 46 |
| 3.8 Hasil Perhitungan jawaban Rata-rata APBDesa .....                  | 47 |
| 3.9 Hasil Perhitungan jawaban Rata-rata Pendapatan Desa.....           | 48 |
| 3.10 Hasil Perhitungan jawaban Rata-rata Belanja Desa.....             | 49 |
| 3.11 Hasil Perhitungan jawaban Rata-rata Pengelolaan Keuangan Desa ... | 49 |
| 3.12 Hasil Perhitungan jawaban Rata-rata Penatausahaan .....           | 50 |
| 3.13 Hasil Perhitungan jawaban Rata-rata Pelaporan .....               | 51 |

## DAFTAR GAMBAR

### GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....               | 18 |
| 2.2 Siklus Pengelolaan Program .....                     | 25 |
| 3.1 Peta Wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ..... | 36 |
| 3.2 Diagram Karakteristik Pendidikan Responden.....      | 40 |
| 3.3 Diagram Karakteristik Masa Jabatan Responden .....   | 41 |
| 3.4 Diagram Karakteristik Jabatan Responden .....        | 42 |
| 3.5 Diagram Karakteristik Jenis Kelamin Responden .....  | 43 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah Negara besar. Besar wilayahnya, besar jumlah penduduknya, serta suku dan bahasa daerah terbanyak di dunia. Wilayah Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke sebagian besar adalah Desa. Pengertian Desa menurut UU/6/2014 tentang Desa pasal 1 (1) yaitu “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan pedesaan serta pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya pembangunan nasional yang menyeluruh.

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia berupa desa, namun hingga saat ini, keberadaan desa di Indonesia dinilai masih terbelakang. Mobilitas serta produktifitas masyarakat desa yang rendah, memicu lambannya pembangunan desa. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah serta didukung rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan berpengaruh pada tingkat pendidikan anak-anak desa yang kemudian putus sekolah dan cenderung mengarahkan

anaknya untuk bekerja atau dapat pula meningkatkan angka pernikahan muda. Disamping itu, Aksesibilitas jalan-jalan pedesaan yang masih sebagian besar buruk dan belum tersentuh perbaikan, menyebabkan distribusi potensi desa baik berupa hasil pertanian, usaha-usaha kecil dan potensi desa lainnya menjadi terbatas.

Dengan adanya berbagai permasalahan desa tersebut, maka dimunculkanlah Otonomi Daerah demi mewujudkan kemajuan daerah. Menurut UU/32/2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah Adalah“ Hak, Kewenangan dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sebagai konsekwensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah otonomnya. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal.

Pada tahun 2008 Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, telah melaksanakan kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, yang menghasilkan cetak biru (blue print) yang mencakup strategi-strategi penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun modul-modul peningkatan kapasitas pemerintahan desa, yang dimana modul tersebut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu Perencanaan, &

Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa dan Manajemen Pelayanan Desa.

Hak prerogatif Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang hanya berdasarkan suka atau tidak suka, tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan Perangkat Desa. Seperti yang termuat dalam berita di [warungkopipemda.com](http://warungkopipemda.com)

*“Dalam sebuah Bimbingan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa, salah seorang bendahara desa yang telah bertugas selama 15 tahun dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar mengemukakan kesulitannya dalam mengerjakan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara baik dan dengan tepat waktu. Hal yang sering membuat “bingung” antara lain adalah bagaimana kesesuaian antara BKU dan buku pembantu-pembantunya, baik pencatatan penerimaan maupun pengeluaran, ditambah lagi dengan sulitnya meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya dengan berbagai alasan juga menambah beban tugas sebagai bendahara desa. Hal ini menggambarkan akankurangnya pemahaman bendahara desa atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa secara utuh dan menyeluruh”.*

Hal tersebut sangat berpotensi memunculkan penyelewengan ataupun kecurangan-kecurangan yang tentunya akan sangat merugikan. Desa mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewenangan, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa. Desa menerima transfer keuangan dari APBN Dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam konteks dua kewenangan tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam setiap kabupaten/kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut desa/kelurahan. Dengan



demikian, desa/kelurahan adalah pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten/kota. Data terakhir jumlah desa di Indonesia adalah 65.189 desa, Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi dengan alokasi Dana Desa terbesar se-Indonesia yaitu mencapai 500 triliun rupiah. Terdiri dari 29 Kabupaten, dan 7.809 desa di dalamnya.

Bendahara Desa menjadi poros bagi keberlangsungan siklus penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. Jumlah Dana Desa yang cukup besar, yang tidak diimbangi sumber daya manusia yang kompeten membuat Dana Desa menjadi sarat akan kecurangan. Disinilah pentingnya Penatausahaan Keuangan Desa, yang akan berperan sebagai cerminan kegiatan keuangan penggunaan Dana Desa. Penatausahaan memegang peranan penting karena melalui penatausahaan segala keterangan yang menyangkut kegiatan organisasi secara teratur dicatat dan dihimpun. Kumpulan keterangan yang berupa angka-angka dan kata-kata merupakan unsur data yang kemudian diolah menjadi sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh pihak yang membutuhkan. Tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah mengingat perkembangan volume kegiatan dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Kegiatan penatausahaan keuangan juga mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah mengingat adanya otorisasi yang diberikan melalui penetapan peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana Persepsi antara pelaksana dan pengawas keuangan desa perihal Praktik Penatausahaan Keuangan Desa di Jawa Tengah?

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari pada penulisan ini adalah untuk mengetahui persepsi antara pelaksana dan pengawas keuangan desa perihal Penatausahaan Keuangan Desa di Jawa Tengah.

## MANFAAT

Bagi Pemerintah Desa yang bersangkutan

Hasil penelitian untuk memberikan informasi mengenai keefektifan dan efisienan kebijakan yang berjalan serta sebagai bahan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dimasa depan.

Bagi Pemerintah Kabupaten

Hasil penelitian untuk memberikan informasi mengenai keberlangsungan kebijakan yang telah diberikan dan sebagai bahan evaluasi bagi pengambilan kebijakan berikutnya.

Bagi penelitian berikutnya

Hasil penelitian sebagai bahan informasi untuk acuan dan referensi menghasilkan penelitian yang lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Esensi Otonomi Daerah adalah berkembangnya Daerah dengan kemandirian yang mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan konsep-konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mendukung otonomi Daerah antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Kemampuan Keuangan Daerah;
- c. Sarana dan Prasarana; serta
- d. Organisasi dan Manajemen.

Sedangkan kriteria keberhasilan Daerah Otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri menurut Widjaja (dalam Otonomi Desa, 2012), yaitu :

- a. Kemampuan Struktur organisasinya, yaitu Pemerintah Daerah menampung segala aktifitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya. Jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab yang cukup jelas;
  - b. Kemampuan aparatur Pemerintah, yaitu aparatur Pemerintah Daerah mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah, keahlian, moral disiplin dan kejujuran serta saling menunjang tercapainya tujuan;
- dan

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, dengan struktur organisasi dan kelincuhan aparat Pemerintah tetap dituntut agar rakyat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan negara yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal suatu negara dikenal beberapa azas.

Sedangkan pengertian Desentralisasi. menurut Mustari ( 1999) adalah

“Pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai / dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu pula”. Lebih lanjut Mustari, (1999) menambahkan bahwa “Desentralisasi menurut kepustakaan dikenal dua macam yaitu Desentralisasi jabatan (*ambtelijke desentralisatie*) dan Desentralisasi kenegaraan (*staatskundige desentralisatie*). “

Dalam UU/22/1999 pasal 1 huruf e disebutkan bahwa, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.” menurut **Sadu Wasistiono** ( 2001 : 3 ) secara umum tujuan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah dikelompokkan dalam tiga tujuan yakni :

Tujuan politik dari desentralisasi adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis yang meliputi :  
Pemilihan kepala daerah, Parpol dan DPRD ;

Tujuan administrasi dari desentralisasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai efektivitas, efisiensi, kesetaraan serta ekonomis yang meliputi kegiatan pembagian urusan

pemerintahan, pembagian sumber keuangan, pembaharuan manajemen pemerintahan dan penataan pelayanan publik; dan

Tujuan sosial ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan agar menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya dengan indikator : Peningkatan IPM, Ketahanan Sosial dan Kerukunan Sosial.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

UU/17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah” kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2 yakni “ kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan; Dikuasakan kepada Menteri / Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kementerian Negara / lembaga yang dipimpinnya; Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.” Disebutkan pula pada pasal 16 yakni ;

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Serta pasal 26 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.”

UU/1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran adalah “pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.” kemudian pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa “Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Negara” disebut pula pada ayat 2 bahwa “Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.”

Wewenang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menurut UU/1/2004 adalah:

Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

Menyimpan uang daerah;

Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

Melakukan penagihan piutang daerah;

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

Demi mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Negara, Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan



yang bebas dan mandiri. Disebutkan dalam UU/15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara pasal 4 bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

### **Pemerintahan Desa**

Dengan adanya Otonomi Daerah, maka dimunculkanlah Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Menurut UU/6/2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 19, kewenangan desa meliputi:

Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

Kewenangan lokal berskala Desa;

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota; dan

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Pada UU/32/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyatukan aspirasi masyarakat. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Selain Badan Permusyawaratan Desa menurut undang-undang ini juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, lembaga ini bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

## **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa, dapat pula didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian Anggaran Kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Menurut Permendagri/113/2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 8 APB desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan Desa meliputi :

Pendapatan Asli Desa

Transfer; dan

Pendapatan Lain-lain

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa menurut kelompoknya dibedakan menjadi 2 yakni, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan dalam Permendagri/113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 sampai dengan pasal 34 bahwa :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.;

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;

Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memnuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;

Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam per Bupati/Walikota.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;

Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam perkades;

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa;

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;

Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;

Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa;

SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;

Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi;

Pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran;

Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan

APBDesa;

Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDesa; dan

Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

Disebutkan dalam PERMENDES/5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 2 bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa lebih lanjut dikatakan pada pasal 3 Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian pada pasal 5

disebutkan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan.

Bendahara Desa mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatusahkan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban. Banyaknya tugas dan tanggungjawab bendahara desa inilah yang mengharuskan bendahara desa untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar.



**Gambar 2.1**

### **Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut, bendahara desa menjadi bagian yang cukup penting terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri/113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 35 beberapa ketentuan mengenai penatausahaan , antara lain :

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank;

#### **Penatausahaan Penerimaan Desa**



Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari Bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke rekening Kas Desa. Berdasarkan Nota kredit tersebut, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat dengan benar dan tertib. Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam laporan Realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

### **Penatausahaan Belanja desa**

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (Tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang

dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas potongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam buku pajak pada kolom penerimaan. Nilai potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam buku pembantu pajak pada kolom pengeluaran.

Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan jika memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan.

### **Penatausahaan Pembiayaan desa**

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan Realisasi Pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

### **Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa**

Bendahara Desa tidak menggunakan Buku Pembantu lain berupa Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku Pembantu Panjar secara sederhana telah digantikan dengan Buku Pembantu Kegiatan yang dikelola pelaksana kegiatan. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan. Buku Pembantu Kas Tunai tidak ada karena telah digantikan dengan Buku Kas Umum

### **Laporan Bendahara Desa**

Sesuai pasal 35 permendagri tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku pajak, dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus kas keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut bersumber dari Buku Kas Umum dan Kas Bank.

### **Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan**

Penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan berupa pencatatan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika kegiatan telah selesai dilakukan. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di Pelaksana Kegiatan, maka dilakukan penyetoran kepada Bendahara Desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran saja namun termasuk juga penerimaan.

Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik:

Rancangan APBDES yang berbasis program.

Rancangan APBDES yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah.

Keuangan yang dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.

Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

### **APBDES Berbasis Program**

Perencanaan dan penyusunan APBDES bukan semata pekerjaan administrasi, dengan cara mengisi blangko APBDES beserta juklak dan juknis yang sudah diberikan dari pemerintah atasan. Perencanaan APBDES adalah persoalan politik (mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat) dan bagian dari agenda pengelolaan program kerja desa. Dengan kata lain, menyusun APBDES harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan. Dana yang akan digali (pendapatan) kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan program itu.

### **Tahap Penyusunan APBDES**

#### **Perencanaan program Desa**

Perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan masyawarah desa;

Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat;


Perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Penentuan prioritas ini harus bersama-sama;

Program operasional bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa;

Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut; dan

Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.



**Gambar 2.2**

### **Siklus Pengelolaan Program**

#### **Penganggaran**

Pada prinsipnya penganggaran adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja).

Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun di atas.

Dengan demikian tentukan dulu pos pengeluaran (belanja), baru pos pendapatan.

### **Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan program adalah kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu) yang ditentukan.

Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan;

Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran;

Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan;

Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan; dan

Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

### **Pengawasan dan Evaluasi**

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagai mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.

Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul.

Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.

BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten.

### **Akuntabilitas, Transparansi dan Responsivitas**

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan.

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDES kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Demikian sebaliknya.



Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa dan BPD terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan didanai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka daya tanggap ini, yaitu :

Pemerintah desa dan BPD perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak;

Prioritas itu akan tampak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat bila dirumuskan bersama-sama dalam perencanaan program secara partisipatif yang melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, maka prioritas itu tidak bisa menjangkau kebutuhan masyarakat, kecuali hanya prioritas yang dirumuskan oleh pemerintah desa beserta tokoh-tokoh masyarakat;

Perlu diperhatikan aspek keseimbangan dan pemerataan alokasi dana untuk pembangunan. Dalam mengalokasikan dana APBDES, Pemerintah desa dan BPD perlu memperhatikan keseimbangan dan pemerataan pada sektor-sektor pembangunan, kelompok-kelompok sosial dan seluruh wilayah desa.

### **Keuangan Desa dan Pembangunan**

keuangan desa sangat terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Beberapa prinsip penting perlu diperhatikan, yaitu:

Pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu partisipasi dalam perencanaan ABPDES, perlu mengetahui secara transparan kondisi

keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan;

Dalam sektor pemerintahan, keuangan desa seyogyanya tidak semata dialokasikan untuk gaji pamong (konsumsi), tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan SDM pamong desa; dan

Bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup.

Dalam konteks pembangunan, APBDES yang baik perlu memperhatikan tiga prinsip sebagai berikut:

Memfasilitasi dan memacu pengembangan ekonomi produktif

Pungutan desa diusahakan harus memfasilitasi ekonomi produktif (pertumbuhan ekonomi) di desa. Pemerintah yang memaksimalkan pungutan pada kegiatan investasi (ekonomi produktif) dianggap tidak mendukung (konduktif) bagi pertumbuhan ekonomi. Kegiatan konsumtif-lah yang cocok untuk dipungut lebih besar, terutama konsumsi barang-barang nonprimer seperti beli sepeda motor, beli mobil mewah, membangun rumah mewah, membeli logam mulia, dan lain-lain.

Pungutan perlu dilakukan pada output kegiatan ekonomi (bila sudah berhasil, baru dikenai pungutan), dan bukan melakukan pungutan yang menjadi beban bagi input dan proses kegiatan ekonomi (pungutan terhadap modal awal atau memungut pengusaha yang sedang mulai usaha).

Dari sisi belanja (pengeluaran), kebijakan alokasi anggaran dalam APBDES harus ditekankan pada kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendorong investasi (seperti mendorong berkembangnya usaha kecil), dan bukan memacu

pertumbuhan konsumsi nonprimer. Sebagai contoh, desa perlu segera merubah alokasi APBDES yang dulu ditekankan pada prasarana fisik ke ekonomi produktif. Desa perlu memberi perhatian secara serius dan memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif yang dikembangkan oleh warga masyarakatnya.

#### Meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan

Dari sisi pendapatan, pungutan harus menekankan pada kelompok dan wilayah yang lebih kaya. Dalam konteks pajak sering dikenal adanya **pajak progresif**.

Kelompok dan wilayah yang miskin perlu memperoleh pelayanan khusus yang bisa memacu investasi.

Pengeluaran (belanja) dalam APBDES perlu dialokasi secara merata menurut sektor-sektor pembangunan. Misalnya bukan hanya prasarana fisik yang dibesarkan tetapi pada sektor lain terutama ekonomi produktif.

#### Memberdayakan masyarakat

Tugas utama pemerintah (termasuk desa) adalah memfasilitas masyarakat untuk berkembang, mampu dan bisa meningkatkan potensi yang dimilikinya. Pemerintah tidak mungkin bisa melayani dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat itu.

Pemerintah harus menghindari pungutan pada warga masyarakat yang sedang memberdayakan mereka sendiri, misalnya yang sudah mulai berbisnis atau yang akan bekerja.

Dalam kondisi keuangan yang terbatas, pemerintah perlu menekankan kegiatan “mengendalikan” daripada kegiatan yang “mengayuh sendiri”. Sebagai contoh,

perhatian usaha kecil bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pengusaha yang lebih besar atau lembaga perbankan.

## **Pengawasan**

UU desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. UU Desa pasal 82 menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa dan pengelolaan APBDesa di 3 tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban/ pelaporan. Setidaknya terdapat 4 (empat) tahapan pekerjaan ketika melakukan pengawsasan pembangunan desa yaitu persiapan, pelaksanaan pengawasan, Mengolah data hasil pengawasan dan penyusunan Laporan, dan yang terakhir Menindaklanjuti hasil pengawasan.

Pengawasan pada tahap perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara memantau proses perencanaan yang sedang berlangsung seperti penyusunan RPJM Desa apabila belum disusun, penyusunan RKP Desa, dan penyusunan Rancangan APBDesa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa terpilih dilantik. Proses penyusunan RKP Desa dimulai pada bulan Juli tahun berjalan, dan penetapan APBDesa dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Aspek yang dapat disoroti disini adalah pencairan pendapatan desa dari APBN (Dana Desa), pencairan Alokasi Dana Desa dari kabupaten, Belanja desa, Pelaksanaan kegiatan, serta dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.

Pengawasan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan desa dilakukan dengan cara menelaah proses penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan isi dari laporan tersebut, terutama melihat seperti apa realisasi belanja yang telah dilaksanakan.

Warga masyarakat perlu menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan pemantauan desa agar ada perbaikan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten/kota. Berbagai temuan tersebut dapat menjadi masukan saat pembahasan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa.

## **Metode Penelitian**

### **Sampel Penelitian**

Sampel daripada penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terwakili oleh

Pelaksana (Aparatur Desa)

Pengawas ( Inspektorat Daerah)

Jumlah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah 29 Kabupaten. Masing-masing kabupaten diwakili oleh 2 responden, maka seharusnya ada 58 jawaban responden, namun karena keterbatasan akses dan adanya data yang rusak maka jumlah responden menjadi 52.

### **Data dan Sumber Data**

Daftar Kabupaten yang menjadi sampel penelitian, terlampir dalam penelitian ini, pada bab pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung melalui wawancara dengan kuesioner terlampir. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar Penatausahaan, yang berjumlah 20 butir pertanyaan. Mulai dari ketentuan khusus, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, pendapatan desa, Belanja Desa, Pengelolaan, Penatausahaan, sampai dengan pelaporan.

### **Analisis Data**

#### **Deskriptif Statistik**

Deskriptif Statistik, digunakan untuk memberikan gambaran mengenai rata-rata jawaban dari masing-masing golongan responden (Aparatur Desa dan Inspektorat). Dari analisis ini akan diketahui berapa rata-rata jawaban dari Aparatur, dan berapa rata-rata jawaban dari Inspektorat. Sekaligus dari sini dapat diketahui pula tingkat perbedaan jawaban dari keduanya.

### **Deskriptif Responden**

Deskriptif responden, diperlukan untuk memberikan gambaran, latar belakang daripada diri responden. Dari sini akan diketahui, latar belakang pendidikan responden, jabatan responden, kemudian masa jabatan responden, serta jenis kelamin responden. Aspek aspek tersebut, akan mempengaruhi penilaian daripada jawaban responden.

### **BAB III**

#### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

##### Gambaran Umum

Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak antara 5° 4' dan 8° 3' Lintang Selatan dan antara 108° 30' dan 111° 30' Bujur Timur. Batas wilayah provinsi ini adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah 32.548 km<sup>2</sup>, atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

**Tabel 3.1**

##### **Batas Wilayah Provinsi Jawa Tengah**

|              |  |
|--------------|--|
| Arah Timur   | Provinsi Jawa Timur                          |
| Arah Barat   | Provinsi Jawa Barat                          |
| Arah Utara   | Laut Jawa                                    |
| Arah Selatan | Samudera Hindia dan Provinsi D.I. Yogyakarta |



**Gambar 3.1**  
**Peta Wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah**



*Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029*

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota dengan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi. Luas wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 922 ribu hektar (30,47 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53 persen) bukan lahan sawah. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 32.382.657 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 14.805.038 jiwa (45,72 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 17.577.619 jiwa (54,28 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi

dari yang terendah sebesar 0,37 persen di Kota Magelang hingga yang tertinggi sebesar 5,35 persen di Kabupaten Brebes.

### **Penduduk Miskin**

Angka kemiskinan menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 14,998% (4,863 juta orang), dengan rincian berada di pedesaan sebesar 16,55% (2,916 juta orang) selebihnya di perkotaan 13,11% (1,946 juta orang).

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2008-2012**

| No | Tahun / Bulan | Jumlah Penduduk Miskin (ribu org) |          |          | Persentase |       |       |
|----|---------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|-------|-------|
|    |               | Kota                              | Desa     | Total    | Kota       | Desa  | Total |
| 1  | 2008 / Maret  | 2.556,50                          | 3.633,10 | 6.189,60 | 16,34      | 21,96 | 19,23 |
| 2  | 2009 / Maret  | 2.420,90                          | 3.304,80 | 5.725,70 | 15,41      | 19,89 | 17,72 |
| 3  | 2010 / Maret  | 2.258,94                          | 3.110,22 | 5.369,16 | 14,33      | 18,66 | 16,56 |
| 4  | 2011 / Maret  | 2.092,51                          | 3.014,85 | 5.107,36 | 14,12      | 17,14 | 15,76 |
| 5  | 2011 / Sept   | 2.175,82                          | 3.080,17 | 5.255,99 | 14,67      | 17,50 | 16,21 |
| 6  | 2012 / Maret  | 2.001,12                          | 2.976,25 | 4.977,36 | 13,49      | 16,89 | 15,34 |
| 7  | 2012 / Sept   | 1.946,51                          | 2.916,90 | 4.863,41 | 13,11      | 16,55 | 14,98 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012*

Berdasarkan table diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah angka kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, dari tahun ke tahunnya semakin menurun. Penurunan angka kemiskinan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa pemerintah mensejahterakan masyarakatnya

## Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan lampiran UU/14/2015 tentang APBN 2016, Dana Desa yang mengalir ke Provinsi Jawa Tengah bisa dikatakan sangat besar, dibandingkan Provinsi lain di Indonesia.

**Tabel 3.3**  
**Rincian Dana Desa Prov. Jawa Tengah 2015 2016**

| KABUPATEN    | DANA DESA       |                 | KABUPATEN     | DANA DESA         |                   |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|              | 2015            | 2016            |               | 2015              | 2016              |
| Banjarnegara | 74.810.054.000  | 167.884.303.000 | Magelang      | 101.155.122.000   | 226.980.301.000   |
| Banyumas     | 89.291.645.000  | 200.450.575.000 | Pati          | 110.946.620.000   | 248.952.687.000   |
| Batang       | 66.579.163.000  | 149.403.922.000 | Pekalongan    | 77.762.725.000    | 174.527.576.000   |
| Blora        | 74.816.870.000  | 167.873.329.000 | Pemalang      | 66.619.532.000    | 149.607.350.000   |
| Boyolali     | 72.548.977.000  | 162.801.910.000 | Purbalingga   | 66.606.973.000    | 149.527.020.000   |
| Brebes       | 94.563.325.000  | 212.385.910.000 | Purworejo     | 124.419.463.000   | 279.101.050.000   |
| Cilacap      | 81.060.083.000  | 181.985.398.000 | Rembang       | 79.709.975.000    | 178.863.338.000   |
| Demak        | 73.852.473.000  | 165.814.611.000 | Semarang      | 57.840.951.000    | 129.797.974.000   |
| Grobogan     | 80.175.760.000  | 179.971.445.000 | Sragen        | 56.174.163.000    | 126.080.582.000   |
| Jepara       | 55.540.072.000  | 124.699.832.000 | Sukoharjo     | 43.045.054.000    | 96.619.355.000    |
| Karanganyar  | 46.196.873.000  | 103.686.344.000 | Tegal         | 81.620.159.000    | 183.211.736.000   |
| Kebumen      | 125.844.565.000 | 282.401.546.000 | Temanggung    | 72.423.652.000    | 162.495.600.000   |
| Kendal       | 74.239.102.000  | 166.595.736.000 | Wonogiri      | 69.330.086.000    | 155.565.696.000   |
| Klaten       | 108.674.969.000 | 243.866.425.000 | Wonosobo      | 66.862.280.000    | 150.053.469.000   |
| Kudus        | 36.178.610.000  | 81.222.147.000  | <b>JUMLAH</b> | 2.228.889.296.000 | 5.002.426.341.000 |

Sumber: *bpkp.go.id*

## PEMBAHASAN

Berikut disajikan check list daftar pemerintah daerah sebagai sampel penelitian

**Tabel 3.4**  
**Daftar Pemerintah Daerah Sebagai Sampel Penelitian**


| <b>Daftar Pemerintah Daerah sebagai sampel penelitian</b> |              |    |       |    |             |    |       |
|---|--------------|----|-------|----|-------------|----|-------|
| No  | Kabupaten    | Ya | Tidak | No | Kabupaten   | Ya | Tidak |
| 1   | Banjarnegara | V  |       | 16 | Klaten      | V  |       |
| 2   | Banyumas     | V  |       | 17 | Kudus       | V  |       |
| 3   | Batang       |    | V     | 18 | Magelang    | V  |       |
| 4   | Blora        | V  |       | 19 | Pati        | V  |       |
| 5   | Boyolali     | V  |       | 20 | Pekalongan  | V  |       |
| 6   | Brebes       | V  |       | 21 | Pemalang    | V  |       |
| 7   | Cilacap      | V  |       | 22 | Purbalingga |    | V     |
| 8   | Demak        | V  |       | 23 | Purworejo   | V  |       |
| 9   | Grobogan     | V  |       | 24 | Rembang     | V  |       |
| 10  | Jepara       | V  |       | 25 | Semarang    | V  |       |
| 11  | Karanganyar  | V  |       | 26 | Sragen      | V  |       |
| 12  | Kebumen      |    | V     | 27 | Sukoharjo   | V  |       |
| 13  | Kendal       | V  |       | 28 | Tegal       | V  |       |
| 14  | Temanggung   | V  |       | 29 | Wonosobo    | V  |       |
| 15  | Wonogiri     | V  |       |    |             |    |       |

Dari 29 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 26 Kabupaten. 3 Kabupaten yang tidak termasuk menjadi sampel penelitian atau tidak hadir adalah Kabupaten Batang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga.

## Karakteristik Responden

### Pendidikan


**Gambar 3.2**  
**Diagram Karakteristik Pendidikan Responden**



Responden Terdiri dari 52 orang, dari 52 responden, kesemuanya berlatar belakang pendidikan antara S1 dan S2, tidak ada yang berlatar belakang pendidikan SMA/ Sederajat. Rata-rata responden adalah berpendidikan S1. Sebanyak 36 orang berpendidikan S1, dan selebihnya sebanyak 16 orang berpendidikan S2.

## Masa Jabatan


**Gambar 3.3**  
**Diagram karakteristik Masa Jabatan Responden**



Masa jabatan responden rata-rata lebih dari 10 tahun. Dari 52 responden tidak ada yang masa jabatannya kurang dari 5 tahun. Sebanyak 16 orang memiliki masa jabatan berkisar antara 5 sampai dengan 10 tahun, dan selebihnya sebanyak 36 orang memiliki masa jabatan lebih dari 10 tahun.

## Jabatan


**Gambar 3.4**  
**Diagram Karakteristik Jabatan Responden**



Responden yang berjumlah 52 orang terdiri dari perwakilan Perangkat Desa se-Jawa tengah dan juga Inspektorat se-Jawa Tengah. 50% atau sejumlah 26 orang responden berasal dari perwakilan perangkat desa selaku pelaksana, dan sisanya sebesar 50% atau 26 orang berasal dari perwakilan inspektorat selaku internal auditor.

## Jenis Kelamin

**Gambar 3.5**  
**Diagram Karakteristik Jenis kelamin Responden**



Responden terdiri dari 36 orang Laki-laki, dan selebihnya sebanyak 16 orang adalah perempuan. Dengan kata lain, dari 52 responden 69,8% diantaranya adalah laki-laki, dan sisanya yakni sebesar 30,8% adalah perempuan.

Diajukan sebanyak 20 pertanyaan seputar Penatausahaan Keuangan Desa, pertanyaan tersebut merujuk kepada seberapa besarkah Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan benar telah diterapkan di wilayah mereka. Rata-rata responden menjawab sebagian besar sudah diterapkan di wilayah mereka.



## b. Analisis Data

### Ketentuan Umum

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan rata-rata jawaban responden perihal Ketentuan Umum.

**Tabel 3.5**  
**Hasil Perhitungan Jawaban Rata-rata ketentuan umum**

| Responden     | Rata-Rata |
|---------------|-----------|
| Aparatur Desa | 3,6       |
| Inspektorat   | 3,6       |

Dilihat dari perihal ketentuan umum pengelolaan keuangan desa, berdasarkan hasil Perhitungan rata-rata di atas, baik Aparatur Desa maupun Inspektorat, didapatkan rata-rata hasil jawaban mereka adalah sama yakni 3,6. Angka ini cenderung dibulatkan menjadi 4 yang berarti jawaban keduanya (Aparatur Desa dan Inspektorat) adalah sudah sepenuhnya. Persamaan jawaban antara keduanya juga mengindikasikan bahwa keduanya memiliki persepsi yang sama perihal ketentuan umum pengelolaan keuangan desa. Atau dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan persepsi antara Aparatur Desa dan inspektorat perihal ketentuan umum pengelolaan keuangan desa.

### Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan rata-rata jawaban responden mengenai Asas Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 3.6**  
**Hasil Perhitungan Jawaban Rata-rata Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

| Responden          | Rata-rata  |
|--------------------|------------|
| Aparatur Desa      | <b>3,7</b> |
| <u>Inspektorat</u> | <b>3,7</b> |

Dilihat dari perihal asas pengelolaan keuangan desa, hasil perhitungan rata-rata jawaban responden, baik Aparatur Desa maupun dari Inspektorat, memiliki jawaban yang sama yakni rata-rata jawaban mereka adalah 3,7 angka tersebut lebih cenderung ke angka 4 yakni sudah sepenuhnya. Rata-rata jawaban yang sama antara keduanya tersebut, sekaligus mengindikasikan bahwa diantara keduanya tidak terdapat perbedaan persepsi atau pandangan perihal Asas Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Berikut disajikan hasil perhitungan rata-rata jawaban responden perihal Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 3.7**  
**Hasil perhitungan rata-rata Jawaban Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

| Responden     | Rata-rata  |
|---------------|------------|
| Aparatur Desa | <b>3,6</b> |
| Inspektorat   | <b>3,7</b> |

Dilihat dari hasil perhitungan rata-rata jawaban responden perihal Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, dari Aparatur Desa didapat rata-rata jawaban

mereka adalah 3,6, sedangkan dari Inspektorat didapatkan rata-rata jawaban mereka adalah 3,7. Terdapat selisih 0,1, rata-rata jawaban dari Inspektorat lebih tinggi dari pada Aparatur Desa. Dari sini dapat kita lihat bahwa Inspektorat memiliki persepsi yang lebih baik mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dibandingkan dengan Aparatur Desa. meskipun keduanya sama-sama cenderung ke angka 4 yang berarti sudah sepenuhnya. Atau dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai persepsi yang sama perihal kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

### **APBDesa**

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan rata-rata jawaban responden perihal APBDesa.

**Tabel 3.8**  
**Hasil perhitungan Jawaban rata-rata APBDesa**

| <b>Responden</b> | <b>Rata-rata</b> |
|------------------|------------------|
| Aparatur Desa    | <b>3,5</b>       |
| Inspektorat      | <b>3,7</b>       |

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa, rata-rata jawaban Aparatur Desa adalah 3,5, sedangkan dari Inspektorat adalah 3,7. Terdapat selisih 0,2 yang menggambarkan bahwa Inspektorat memiliki rata-rata persepsi lebih tinggi dari Aparatur Desa. Dari selisih rata-rata tersebut, dapat dikatakan bahwa Inspektorat memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan Aparatur Desa perihal APBDesa. Meskipun hasil dari keduanya sama-sama cenderung ke angka 4 yang berarti sudah sepenuhnya.

### **Pendapatan Desa**

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan rata-rata jawaban responden, perihal Pendapatan Desa.

**Tabel 3.9**  
**Hasil Perhitungan Jawaban Rata-rata Pendapatan Desa**

| Responden     | Rata-rata  |
|---------------|------------|
| Aparatur Desa | <b>3,6</b> |
| Inspektorat   | <b>3,7</b> |

Dari tabel hasil perhitungan rata-rata jawaban responden tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden dari Aparatur Desa mengenai Pendapatan Desa didapat angka 3,6, sedangkan dari inspektorat didapat angka 3,7. Terdapat selisih 0,1 antara rata-rata jawaban responden dari Aparatur Desa dengan inspektorat. Inspektorat memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan Aparatur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Inspektorat memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan Aparatur Desa perihal Pendapatan Desa. Meskipun hasil rata-rata dari keduanya sama-sama cenderung ke angka 4 yakni sudah sepenuhnya.

### **Belanja Desa**

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan rata-rata jawaban responden mengenai Belanja Desa.

**Tabel 3.10**  
**Hasil Perhitungan Rata-rata Belanja Desa**

| Responden     | Rata-rata  |
|---------------|------------|
| Aparatur Desa | <b>3,5</b> |
| Inspektorat   | <b>3,7</b> |

Dilihat dari hasil perhitungan rata-rata jawaban responden mengenai Belanja Desa, dari Aparatur Desa rata-rata jawaban responden adalah 3,5, sedangkan rata-rata jawaban dari inspektorat adalah 3,7. Terdapat selisih sebesar 0,2 antara jawaban rata-rata dari Aparatur Desa dengan Inspektorat. Inspektorat memiliki rata-rata persepsi yang lebih tinggi daripada Aparatur Desa, yang berarti Inspektorat mempunyai persepsi yang lebih baik daripada Aparatur Desa Perihal Belanja Desa. Meskipun hasil dari rata-rata keduanya sama-sama cenderung ke angka 4 yang berarti sudah sepenuhnya. Persamaan kecenderungan jawaban antara keduanya sekaligus mengindikasikan bahwa antara Aparatur Desa dan Inspektorat tidak terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai Belanja Desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Berikut disajikan tabel perhitungan rata-rata jawaban responden mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 3.11**  
**Hasil Perhitungan Jawaban Rata-rata Pengelolaan Keuangan desa**

| <b>Responden</b> | <b>Rata-rata</b> |
|------------------|------------------|
| Aparatur Desa    | <b>3,5</b>       |
| Inspektorat      | <b>3,7</b>       |

Dilihat dari hasil perhitungan jawaban rata-rata responden mengenai Pengelolaan keuangan desa, dapat diketahui bahwa, jawaban rata-rata dari Aparatur Desa adalah 3,5, sedangkan dari Inspektorat adalah 3,7. Terdapat selisih sebesar 0,2 antara jawaban dari perangkat Desa dengan Inspektorat. Rata-rata jawaban dari Inspektorat lebih tinggi daripada rata-rata jawaban dari Aparatur Desa, hal

tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa Inspektorat memiliki persepsi yang lebih baik daripada Aparatur Desa. Meskipun hasil rata-rata jawaban dari Keduanya cenderung ke angka 4 yang berarti sudah sepenuhnya. Persamaan kecenderungan tersebut dapat diartikan bahwa antara Aparatur Desa dan Inspektorat tidak terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Penatausahaan Keuangan Desa**

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan rata-rata jawaban responden mengenai Penatausahaan Keuangan Desa.

**Tabel 3.12**  
**Hasil Perhitungan Jawaban Rata-rata Penatausahaan Keuangan desa**

| <b>Responden</b> | <b>Rata-rata</b> |
|------------------|------------------|
| Aparatur Desa    | <b>3,5</b>       |
| Inspektorat      | <b>3,6</b>       |

Dilihat dari hasil perhitungan rata-rata jawaban responden mengenai Penatausahaan Keuangan Desa, dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban Aparatur Desa adalah 3,5 Sedangkan jawaban rata-rata dari Inspektorat adalah 3,6. Terdapat selisih sebesar 0,1 yang mana selisih tersebut menyatakan bahwa rata-rata jawaban dari Inspektorat lebih tinggi dibandingkan dengan Aparatur Desa. Hal tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa Inspektorat memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan Aparatur Desa perihal Penatausahaan Keuangan Desa. Meski demikian hasil rata-rata dari keduanya sama-sama cenderung ke angka 4 yang berarti sudah sepenuhnya. Persamaan kecenderungan

tersebut, berarti bahwa antara Aparatur Desa dan Inspektorat, tidak memiliki perbedaan persepsi mengenai Penatausahaan Keuangan Desa.

### **Pelaporan Keuangan Desa**

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan rata-rata jawaban responden mengenai Pelaporan Keuangan Desa.

**Tabel 3.13**  
**Hasil Perhitungan Jawaban Rata-rata Penatausahaan Keuangan desa**

| <b>Responden</b> | <b>Rata-rata</b> |
|------------------|------------------|
| Aparatur Desa    | <b>3,3</b>       |
| Inspektorat      | <b>3,4</b>       |

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata jawaban responden di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban Aparatur Desa mengenai Pelaporan Keuangan Desa adalah 3,3 sedangkan dari inspektorat menghasilkan angka jawaban rata-rata 3,4. Terdapat selisih sebesar 0,1 antara jawaban rata-rata dari keduanya. Rata-rata jawaban dari Inspektorat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata jawaban dari Aparatur Desa, hal tersebut sekaligus berarti bahwa Inspektorat memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan Aparatur Desa mengenai Pelaporan Keuangan Desa. Meskipun hasil rata-rata jawaban dari keduanya sama-sama cenderung ke angka 4 yang berarti sudah sepenuhnya. Persamaan kecenderungan tersebut, sekaligus mengindikasikan bahwa diantara keduanya (Aparatur Desa dan Inspektorat) tidak terdapat perbedaan persepsi perihal Pelaporan Keuangan Desa. Persepsi atau pandangan yang sama antara pelaksana (Aparatur Desa) dengan pengawas (Inspektorat) tersebut, harus didukung dengan elemen-elemen yang dapat mendorong kelancaran Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Elemen-elemen tersebut antara lain, penguatan dalam hal SDM dengan pemberian pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa, kemudian pengawasan keuangan desa lebih di tingkatkan untuk memperkecil kecurangan ataupun kesalahan dalam implementasi pengelolaan keuangan desa, dan yang terpenting adalah harus adanya komunikasi yang baik antara pelaksana dan pengawas, serta adanya review secara berkala mengenai persamaan persepsi regulasi yang digunakan.



## **BAB IV PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil perhitungan dan pembahasan yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai karakteristik responden, rata-rata responden berlatar belakang pendidikan S1, rata-rata masa kerja responden adalah lebih dari 10 tahun, dengan jabatan responden seimbang antara pelaksana (Aparatur Desa) dengan pengawas (Inspektorat), serta rata-rata responden berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan hasil analisis data dari jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa mengenai Ketentuan Umum Pengelolaan Keuangan Desa, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa, Pendapatan Desa, Belanja Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan Keuangan Desa, serta Pelaporan Keuangan Desa, kesemuanya menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki persepsi yang lebih baik, dibandingkan dengan Aparatur Desa. Meskipun hasil dari rata-rata jawaban keduanya sama-sama rata-rata cenderung ke angka 4 yang berarti sudah sepenuhnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anatar Aparatur Desa dan Inspektorat tidak memiliki perbedaan persepsi mengenai elemen-elemen Penatausahaan di atas, dengan kata lain, antara Aparatur Desa dan Inspektorat memiliki persepsi atau pandangan yang sama terkait Penatausahaan Keuangan Desa. Dengan jawaban minimal adalah 3 yang berarti sudah sebagian besar, dan jawaban rata-rata dari keduanya adalah 4 yang berarti sudah sepenuhnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Aparatur Desa dan Inspektorat

telah memiliki persepsi yang baik perihal Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Seiring dengan berkembangnya program pemerintah yang dijalankan, maka regulasi-regulasinya pun juga ikut berkembang. Perkembangan regulasi tidak diikuti dengan kemampuan responsibilitas SDM untuk mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini tentu menyulitkan kelancaran keberlangsungan penatausahaan yang sesuai dengan regulasi. Perkembangan daripada regulasi pun terhitung cukup cepat, dan banyak sehingga kerap kali membingungkan bagi pelaksana kegiatan, mengenai aturan yang mana yang harus mereka pakai.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan permasalahan pelaksanaan penatausahaan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis merekomendasikan agar diadakan Pelatihan, baik itu pelatihan yang *degree* maupun *Non degree* bagi perangkat desa yang di dalam hal ini berperan sebagai pelaksana kegiatan, untuk meningkatkan kapabilitas perangkat desa, dan mampu menjalankan tugasnya seiring dengan perkembangan yang ada. Peran serta pemerintah daerah / provinsi pun juga tak kalah penting disini. Kerjasama yang baik, antara perangkat desa dan juga pemerintah daerah dalam hal pendampingan yang efektif kepada desa-desa, dirasa sangat penting. Untuk mewujudkan Penatausahaan yang baik dan benar, sesuai dengan Undang-undang, serta Peraturan yang telah ditetapkan.

Sosialisasi yang efektif, bagi perangkat desa, mengenai perubahan atau perkembangan regulasi, agar tidak bingung aturan yang mana dan seperti apa yang harus mereka jalankan. Dengan cara ini, aturan yang berkembang akan lebih

mudah untuk diterima oleh pihak pelaksana. Aturan yang baru juga akan lebih cepat diimplementasikan, sehingga mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan yang dikarenakan ketidaktahuan akan aturan yang baru. Kemudian mengingat telah diketahui bahwa masa jabatan yang ternyata lebih dari 10 tahun, dirasa penting untuk diadakan regenerasi. Hal ini penting agar fungsi-fungsi dalam pengelolaan keuangan desa ini, berjalan lebih efektif ditangan generasi yang lebih muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- (2010), *Kajian Pengelolaan Keuangan Desa*, Dilihat pada tanggal 13 Mei [www.acch.kpk.go.id/tema/-/kajian-pengelolaan-keuangan-desa-dana-desadan-alokasinya](http://www.acch.kpk.go.id/tema/-/kajian-pengelolaan-keuangan-desa-dana-desadan-alokasinya)
- Aska (2014), *BPKP Pengelolaan Keuangan Desa*, Dilihat pada tanggal 20 Mei 2016  
[www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/anggaran-dan-perbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/anggaran-dan-perbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem)
- Fitria, Retno, (2015), *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*, Dilihat pada tanggal 20 Mei 2016.  
[www.bppk.go.id/public/upload/unit/sakd/files/juklakbimkonkeudesada.pdf](http://www.bppk.go.id/public/upload/unit/sakd/files/juklakbimkonkeudesada.pdf)
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta
- Nuryanto, Didik, (2015), *Kadin PU ditangkap karena korupsi*, Dilihat pada tanggal 16 April 2016.  
[www.infokorupsi.com/id/korupsi.hph?ac=1214781=kadin-pu](http://www.infokorupsi.com/id/korupsi.hph?ac=1214781=kadin-pu)
- Prasetyo, Deny, (2015), *Mengapa Bendahara Desa Perlu Memahami Pengelolaan Keuangan Desa?*, Dilihat pada tanggal 16 April 2016.  
[www.warungkopipemda.com/bendahara-desada](http://www.warungkopipemda.com/bendahara-desada)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  
Tanggung jawab Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara  
Pemerintah Pusat dan Daerah

Widjaja, 2012, Otonomi Desa, PT GrafindoPersada, Jakarta

# LAMPIRAN

DAFTAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

| No | Kabupaten    |
|----|--------------|
| 1  | Banjarnegara |
| 2  | Banyumas     |
| 3  | Batang       |
| 4  | Blora        |
| 5  | Boyolali     |
| 6  | Brebes       |
| 7  | Cilacap      |
| 8  | Demak        |
| 9  | Grobogan     |
| 10 | Jejara       |
| 11 | Karanganyar  |
| 12 | Kebumen      |
| 13 | Kendal       |
| 14 | Temanggung   |
| 15 | Wonogiri     |
| 16 | Klaten       |
| 17 | Kudus        |
| 18 | Magelang     |
| 19 | Pati         |
| 20 | Pekalongan   |
| 21 | Pemalang     |
| 22 | Purbalingga  |
| 23 | Purworejo    |
| 24 | Rembang      |
| 25 | Semarang     |
| 26 | Sragen       |
| 27 | Sukoharjo    |
| 28 | Tegal        |
| 29 | Wonosobo     |

SSM : Sudah Semuanya

SSB : Sudah Sebagian Besar

SSK : Sudah Sebagian Kecil

BSS : Belum Sama Sekali

| <b>Pernyataan</b>   | <b>SSM</b> | <b>SSB</b> | <b>SSK</b> | <b>BSS</b> |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>A.KETENTUAN UMUM</b>   |            |            |            |            |
| Pengelolaan Keuangan Desa mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa  |            |            |            |            |
| Dana perimbangan yang diterima dari kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus Disebut Alokasi Dana Desa   |            |            |            |            |
| Bendahara merupakan unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan admisnistrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa  |            |            |            |            |
| Penerimaan Desa berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa  |            |            |            |            |
| Pengeluaran Desa dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa   |            |            |            |            |
| <b>B. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>  |            |            |            |            |
| Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember   |            |            |            |            |
| <b>C. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>   |            |            |            |            |
| Kepala desa berwenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan memungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa |            |            |            |            |
| Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Sekretaris desa, Kepala seksi, dan Bendahara  |            |            |            |            |
| Bendahara Desa menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.  |            |            |            |            |
| <b>D. APBDesa</b>   |            |            |            |            |
| Pendapatan dan pembiayaan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya   |            |            |            |            |
| Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenisnya  |            |            |            |            |
| <b>E. PENDAPATAN</b>  |            |            |            |            |
| Pendapatan Desa terdiri atas PADesa, Transfer, Serta pendapatan lain-lain   |            |            |            |            |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, partisipasi dan Gotong royong ; serta pendapatan asli desa lainnya termasuk dalam kelompok PADesa  |  |  |  |  |
| <b>F. BELANJA DESA</b>   |  |  |  |  |
| Belanja desa diklasifikasikan menjadi kelompok penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga |  |  |  |  |
| Kelompok Belanja dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan Desa yang dituangkan dalam RKPDesa yang terdiri dari belanja Pegawai, Barang Dan Jasa , dan Modal  |  |  |  |  |
| <b>G. PENGELOLAAN</b>  |  |  |  |  |
| Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa serta didukung oleh bukti yang lengkap dan sah                               |  |  |  |  |
| <b>H. PENATAUSAHAAN</b>  |  |  |  |  |
| Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib  |  |  |  |  |
| Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan Pertanggungjawaban yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya               |  |  |  |  |
| Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank   |  |  |  |  |
| <b>PELAPORAN</b>   |  |  |  |  |
| Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa Laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir Tahun  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | Rata-rata | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-----------|--------|
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 77    | 3.9       | 1      |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 59    | 3.0       | 1      |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 78    | 3.9       | 1      |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 68    | 3.4       | 2      |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 75    | 3.8       | 1      |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3  | 3  | 2  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 2  | 4  | 2  | 62    | 3.1       | 2      |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 69    | 3.5       | 2      |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 60    | 3.0       | 1      |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 80    | 4.0       | 2      |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 1  | 3  | 69    | 3.5       | 1      |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 69    | 3.5       | 2      |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2  | 3  | 3  | 4  | 59    | 3.0       | 1      |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 68    | 3.4       | 2      |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 73    | 3.7       | 1      |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 79    | 4.0       | 2      |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 2  | 3  | 66    | 3.3       | 2      |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 80    | 4.0       | 2      |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 72    | 3.6       | 1      |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 80    | 4.0       | 2      |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3  | 2  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 70    | 3.5       | 1      |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 61    | 3.1       | 2      |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 76    | 3.8       | 1      |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 80    | 4.0       | 2      |







| Asas pengelolaan |               |       |           |             |       |           |
|------------------|---------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|
|                  | Aparatur Desa |       |           | Inspektorat |       |           |
|                  | 1             | Total | Rata-Rata | 1           | Total | Rata-Rata |
| 1                | 3             | 3     | 3         | 4           | 4     | 4         |
| 2                | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 3                | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 4                | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 5                | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 6                | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 7                | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 8                | 3             | 3     | 3         | 4           | 4     | 4         |
| 9                | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 10               | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 11               | 3             | 3     | 3         | 4           | 4     | 4         |
| 12               | 2             | 2     | 2         | 4           | 4     | 4         |
| 13               | 4             | 4     | 4         | 3           | 3     | 3         |
| 14               | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 15               | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 16               | 4             | 4     | 4         | 3           | 3     | 3         |
| 17               | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 18               | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 19               | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 20               | 3             | 3     | 3         | 4           | 4     | 4         |
| 21               | 4             | 4     | 4         | 2           | 2     | 2         |
| 22               | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 23               | 4             | 4     | 4         | 3           | 3     | 3         |
| 24               | 3             | 3     | 3         | 4           | 4     | 4         |
| 25               | 4             | 4     | 4         | 2           | 2     | 2         |
| 26               | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| JUMLAH           |               | 97    | 3,7       |             | 97    | 3,7       |

| Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa |               |   |   |       |           |             |   |   |       |           |
|-------------------------------------|---------------|---|---|-------|-----------|-------------|---|---|-------|-----------|
| Responden                           | Aparatur Desa |   |   |       |           | Inspektorat |   |   |       |           |
|                                     | 1             | 2 | 3 | Total | Rata-Rata | 1           | 2 | 3 | Total | Rata-Rata |
| 1                                   | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 3           | 4 | 4 | 11    | 3,7       |
| 2                                   | 3             | 3 | 2 | 8     | 2,7       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 3                                   | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 3 | 3 | 10    | 3,3       |
| 4                                   | 4             | 4 | 3 | 11    | 3,7       | 4           | 3 | 3 | 10    | 3,3       |
| 5                                   | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 6                                   | 4             | 3 | 3 | 10    | 3,3       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 7                                   | 3             | 3 | 4 | 10    | 3,3       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 8                                   | 3             | 4 | 4 | 11    | 3,7       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 9                                   | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 10                                  | 3             | 4 | 3 | 10    | 3,3       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 11                                  | 4             | 3 | 4 | 11    | 3,7       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 12                                  | 3             | 2 | 3 | 8     | 2,7       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 13                                  | 3             | 3 | 3 | 9     | 3,0       | 2           | 4 | 3 | 9     | 3,0       |
| 14                                  | 4             | 3 | 4 | 11    | 3,7       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 15                                  | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 16                                  | 3             | 3 | 4 | 10    | 3,3       | 2           | 3 | 4 | 9     | 3,0       |
| 17                                  | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 18                                  | 4             | 3 | 4 | 11    | 3,7       | 3           | 3 | 3 | 9     | 3,0       |
| 19                                  | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 20                                  | 3             | 4 | 4 | 11    | 3,7       | 4           | 3 | 4 | 11    | 3,7       |
| 21                                  | 4             | 3 | 3 | 10    | 3,3       | 3           | 4 | 4 | 11    | 3,7       |
| 22                                  | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 3           | 3 | 3 | 9     | 3,0       |
| 23                                  | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 3           | 3 | 3 | 9     | 3,0       |
| 24                                  | 3             | 3 | 3 | 9     | 3,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 25                                  | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 3           | 2 | 3 | 8     | 2,7       |
| 26                                  | 3             | 3 | 4 | 10    | 3,3       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| JUMLAH                              |               |   |   | 280   | 3,6       |             |   |   | 286   | 3,7       |

| APBDesa       |   |   |       |           |             |   |       |           |
|---------------|---|---|-------|-----------|-------------|---|-------|-----------|
| Aparatur Desa |   |   |       |           | Inspektorat |   |       |           |
|               | 1 | 2 | Total | Rata-Rata | 1           | 2 | Total | Rata-Rata |
| 1             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 2             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 3             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 4             | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 5             | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 6             | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 7             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 8             | 3 | 2 | 5     | 2,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 9             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 10            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 11            | 3 | 4 | 7     | 3,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 12            | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 13            | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 2           | 3 | 5     | 2,5       |
| 14            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 15            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 16            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 17            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 18            | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 19            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 20            | 3 | 2 | 5     | 2,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 21            | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 22            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 23            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 24            | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 25            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 2           | 2 | 4     | 2,0       |
| 26            | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| JUMLAH        |   |   | 183   | 3,5       |             |   | 191   | 3,7       |



| PENDAPATAN    |   |   |       |           |             |   |       |           |
|---------------|---|---|-------|-----------|-------------|---|-------|-----------|
| Aparatur Desa |   |   |       |           | Inspektorat |   |       |           |
| Responden     | 1 | 2 | Total | Rata-Rata | 1           | 2 | Total | Rata-Rata |
| 1             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 2             | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 3             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 3           | 4 | 7     | 3,5       |
| 4             | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 3           | 4 | 7     | 3,5       |
| 5             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 6             | 2 | 3 | 5     | 2,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 7             | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 8             | 2 | 3 | 5     | 2,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 9             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 10            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 11            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 12            | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 13            | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 3           | 2 | 5     | 2,5       |
| 14            | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 15            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 16            | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 17            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 18            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 19            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 20            | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 4           | 3 | 7     | 3,5       |
| 21            | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 22            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 23            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 24            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 25            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 26            | 2 | 2 | 4     | 2,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| JUMLAH        |   |   | 187   | 3,6       |             |   | 194   | 3,7       |

| BELANJA DESA  |   |   |       |           |             |   |       |           |
|---------------|---|---|-------|-----------|-------------|---|-------|-----------|
| Aparatur Desa |   |   |       |           | Inspektorat |   |       |           |
|               | 1 | 2 | Total | Rata-Rata | 1           | 2 | Total | Rata-Rata |
| 1             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 2             | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 3             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 4             | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 5             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 6             | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 7             | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 8             | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 9             | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 10            | 3 | 4 | 7     | 3,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 11            | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 12            | 2 | 2 | 4     | 2,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 13            | 3 | 4 | 7     | 3,5       | 3           | 2 | 5     | 2,5       |
| 14            | 3 | 4 | 7     | 3,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 15            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 16            | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 17            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 18            | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 19            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 20            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 3           | 4 | 7     | 3,5       |
| 21            | 3 | 3 | 6     | 3,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 22            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 23            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 3           | 3 | 6     | 3,0       |
| 24            | 4 | 4 | 8     | 4,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| 25            | 4 | 3 | 7     | 3,5       | 2           | 2 | 4     | 2,0       |
| 26            | 2 | 2 | 4     | 2,0       | 4           | 4 | 8     | 4,0       |
| JUMLAH        |   |   | 181   | 3,5       |             |   | 190   | 3,7       |

| PENGELOLAAN |               |       |           |             |       |           |
|-------------|---------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|
| Responden   | Aparatur Desa |       |           | Inspektorat |       |           |
|             | 1             | Total | Rata-Rata | 1           | Total | Rata-Rata |
| 1           | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 2           | 2             | 2     | 2         | 4           | 4     | 4         |
| 3           | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 4           | 3             | 3     | 3         | 4           | 4     | 4         |
| 5           | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 6           | 3             | 3     | 3         | 4           | 4     | 4         |
| 7           | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 8           | 2             | 2     | 2         | 4           | 4     | 4         |
| 9           | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 10          | 3             | 3     | 3         | 4           | 4     | 4         |
| 11          | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 12          | 3             | 3     | 3         | 4           | 4     | 4         |
| 13          | 3             | 3     | 3         | 3           | 3     | 3         |
| 14          | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 15          | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 16          | 4             | 4     | 4         | 2           | 2     | 2         |
| 17          | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 18          | 4             | 4     | 4         | 3           | 3     | 3         |
| 19          | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 20          | 3             | 3     | 3         | 4           | 4     | 4         |
| 21          | 3             | 3     | 3         | 3           | 3     | 3         |
| 22          | 4             | 4     | 4         | 3           | 3     | 3         |
| 23          | 4             | 4     | 4         | 3           | 3     | 3         |
| 24          | 4             | 4     | 4         | 4           | 4     | 4         |
| 25          | 4             | 4     | 4         | 2           | 2     | 2         |
| 26          | 2             | 2     | 2         | 4           | 4     | 4         |
| JUMLAH      |               | 91    | 3,5       |             | 95    | 3,7       |

| PENATAUSAHAAN |               |   |   |       |           |             |   |   |       |           |
|---------------|---------------|---|---|-------|-----------|-------------|---|---|-------|-----------|
| Responden     | Aparatur Desa |   |   |       |           | Inspektorat |   |   |       |           |
|               | 1             | 2 | 3 | Total | Rata-Rata | 1           | 2 | 3 | Total | Rata-Rata |
| 1             | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 2             | 3             | 2 | 2 | 7     | 2,3       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 3             | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 4             | 3             | 3 | 3 | 9     | 3,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 5             | 4             | 3 | 4 | 11    | 3,7       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 6             | 4             | 2 | 4 | 10    | 3,3       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 7             | 3             | 4 | 3 | 10    | 3,3       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 8             | 2             | 3 | 3 | 8     | 2,7       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 9             | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 10            | 4             | 3 | 1 | 8     | 2,7       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 11            | 3             | 4 | 3 | 10    | 3,3       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 12            | 2             | 3 | 3 | 8     | 2,7       | 4           | 4 | 3 | 11    | 3,7       |
| 13            | 3             | 3 | 4 | 10    | 3,3       | 2           | 3 | 4 | 9     | 3,0       |
| 14            | 3             | 3 | 4 | 10    | 3,3       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 15            | 4             | 3 | 4 | 11    | 3,7       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 16            | 4             | 3 | 2 | 9     | 3,0       | 2           | 2 | 3 | 7     | 2,3       |
| 17            | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 18            | 3             | 3 | 3 | 9     | 3,0       | 3           | 2 | 3 | 8     | 2,7       |
| 19            | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 20            | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 3           | 3 | 4 | 10    | 3,3       |
| 21            | 2             | 2 | 2 | 6     | 2,0       | 3           | 2 | 2 | 7     | 2,3       |
| 22            | 3             | 3 | 3 | 9     | 3,0       | 3           | 3 | 3 | 9     | 3,0       |
| 23            | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 3           | 3 | 3 | 9     | 3,0       |
| 24            | 3             | 3 | 3 | 9     | 3,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| 25            | 4             | 4 | 4 | 12    | 4,0       | 3           | 3 | 3 | 9     | 3,0       |
| 26            | 3             | 3 | 3 | 9     | 3,0       | 4           | 4 | 4 | 12    | 4,0       |
| JUMLAH        |               |   |   | 259   | 3,5       |             |   |   | 283   | 3,6       |

| PELAPORAN     |   |       |           |             |       |           |
|---------------|---|-------|-----------|-------------|-------|-----------|
| Aparatur Desa |   |       |           | Inspektorat |       |           |
|               | 1 | Total | Rata-Rata | 1           | Total | Rata-Rata |
| 1             | 4 | 4     | 4,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 2             | 2 | 2     | 2,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 3             | 4 | 4     | 4,0       | 3           | 3     | 3,0       |
| 4             | 3 | 3     | 3,0       | 3           | 3     | 3,0       |
| 5             | 3 | 3     | 3,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 6             | 2 | 2     | 2,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 7             | 4 | 4     | 4,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 8             | 3 | 3     | 3,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 9             | 4 | 4     | 4,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 10            | 3 | 3     | 3,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 11            | 3 | 3     | 3,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 12            | 4 | 4     | 4,0       | 3           | 3     | 3,0       |
| 13            | 3 | 3     | 3,0       | 3           | 3     | 3,0       |
| 14            | 3 | 3     | 3,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 15            | 4 | 4     | 4,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 16            | 3 | 3     | 3,0       | 3           | 3     | 3,0       |
| 17            | 4 | 4     | 4,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 18            | 4 | 4     | 4,0       | 3           | 3     | 3,0       |
| 19            | 4 | 4     | 4,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 20            | 4 | 4     | 4,0       | 3           | 3     | 3,0       |
| 21            | 2 | 2     | 2,0       | 3           | 3     | 3,0       |
| 22            | 3 | 3     | 3,0       | 3           | 3     | 3,0       |
| 23            | 4 | 4     | 4,0       | 3           | 3     | 3,0       |
| 24            | 3 | 3     | 3,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| 25            | 4 | 4     | 4,0       | 2           | 2     | 2,0       |
| 26            | 2 | 2     | 2,0       | 4           | 4     | 4,0       |
| JUMLAH        |   | 86    | 3,3       |             | 92    | 3,4       |